

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

- (C) Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan     | : | Pondok Bangka   |
| 2. | Bidang Usaha        | : | Kuliner   |
| 3. | Jenis Produk / Jasa | : | Makanan   |
| 4. | Alamat Perusahaan   | : | Ruko Sorrento, Jl. Ir.Sukarno, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. |
| 5. | No telp/ HP         | : | 087878220755  |
| 6. | Alamat E-mail       | : | Pondokbangka@gmail.com  |
| 7. | Bank Perusahaan     | : | Bank Central Asia (BCA)   |
| 8. | Bentuk Badan Hukum  | : | Perseorangan  |
| 9. | Mulai Berdiri       | : | Oktober 2025  |

#### B. Biodata Pemilik Perusahaan

- Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- |    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama                 | : | Laurensya Wijaya   |
| 2. | Jabatan              | : | Pemilik  |
| 3. | Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 17 Oktober 2000   |
| 4. | Alamat               | : | Jalan Janur Asri II blok QK4 no 14, Kelapa Gading, Jakarta Utara |
| 5. | Telepon              | : | 087878220755   |
| 6. | Email                | : | lauwiya@gmail.com  |
| 7. | Pendidikan Terakhir  | : | Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis)             |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

## C. Jenis dan Ukuran Usaha

### 1. Jenis Usaha

Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008, mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### 2. Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang – Undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bab IV pasal 6 menjelaskan tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut :

#### a. Usaha Mikro :

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp150.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah )

#### b. Usaha Kecil :

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00( dua milyar lima ratus juta rupiah )

#### c. Usaha Menengah adalah :

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (

- sepuluh milyar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh milyar rupiah )

Berdasarkan kriteria usaha dari UU no.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut maka usaha Restoran Pondok Bangka termasuk dalam golongan lusaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun dengan kisaran antara Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00 dan kekayaan bersihlebih dari Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

### **(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

### **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.